

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sekarang, permintaan akan transportasi laut sangat tinggi, terutama dengan pertumbuhan ekonomi maritim yang semakin pesat di Indonesia. Transportasi laut memberikan manfaat penting, seperti distribusi barang, efisiensi energi, aksesibilitas ke wilayah perairan, perjalanan antar-pulau, dan pertukaran informasi. Transportasi laut yang sangat penting mencakup kapal pengangkut, yang bisa berasal dari domestik maupun internasional. Secara historis, transportasi laut memiliki peran khusus dalam sejarah Indonesia, karena nenek moyang bangsa ini telah menggunakan metode ini untuk menghubungkan berbagai pulau, bahkan ketika bentuk transportasi darat antarpulau di negara lain belum ada. Oleh karena itu, penggunaan transportasi laut telah menjadi tradisi yang melekat dalam budaya Indonesia.¹

Di samping itu, dari sudut pandang ekonomis, alasan utama mengapa distribusi barang dari pulau ke pulau dan perdagangan dari satu negara ke negara lain lebih sering memakai transportasi pelayaran adalah karena harga terkait dengan transportasi laut secara relatif lebih rendah daripada biaya yang terkait dengan penggunaan transportasi udara. Selain itu, kapal juga menawarkan kapasitas angkut yang lebih besar daripada pesawat, sehingga sangat cocok untuk mengangkut jumlah barang yang besar². Penggunaan kapal dalam transportasi sering melibatkan mekanisme sewa atau penyewaan penuh. Sewa menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen memberikan hak penggunaan barang kepada pihak lain selama periode waktu tertentu, dengan imbalan harga yang telah disepakati oleh pihak kedua. Jenis

¹ Kuntoro, et al., *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1999), hlm. 1.

² *Ibid.*

barang yang bisa disewakan dapat bervariasi, termasuk barang-barang bergerak³, seperti kapal. Konsep sewa menyewa memiliki kemiripan dengan jual beli dan berbagai perjanjian lainnya pada umumnya, Perjanjian ini menjadi berlaku dengan resmi ketika semua pihak mencapai persetujuan mengenai elemen-elemen pokoknya, seperti jenis barang dan harga yang disepakati.

Perjanjian sewa menyewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUHPerdara, memiliki elemen-elemen berikut: ada pihak yang menyediakan barang untuk disewakan (pihak yang menyewakan) dan pihak yang menerima barang tersebut (pihak penyewa); terdapat kesepakatan atau persetujuan di antara kedua belah pihak; terdapat objek sewa menyewa yang bisa berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak; pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk memberikan manfaat atau hak penggunaan barang kepada pihak penyewa; sementara itu, pihak penyewa diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai biaya sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa, para pihak yang terlibat mencakup pihak yang menyewakan dan pihak penyewa sebagai pihak yang sepakat dalam menggunakan barang tersebut.

Ketentuan hukum perjanjian menggarisbawahi prinsip kebebasan dalam pembentukan perjanjian, yang memberikan seseorang kebebasan dalam menentukan apa yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, prinsip ini juga menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga tidak akan muncul konflik dimasa mendatang. karena itu, apapun bentuk perjanjian yang telah disepakati harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Tetapi jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian, maka salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab dari pihak lainnya.⁴

³ Pasal 1548, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

⁴ Nina Ike Herawati & Irma Nurmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kapal Jika Terjadi Kecelakaan Kapal dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal", *Jurnal de Facto*, Vol. 9 No. 1, (Juli, 2022), hlm. 13.

Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan kepada penyewa; melakukan perawatan terhadap barangnya dengan baik agar tetap bisa sesuai tujuan awalnya; memberikan kepada penyewa hak untuk menikmati barang sewaan tersebut dengan kedamaian selama masa sewa berlangsung.⁵; Menyerahkan barang sewaan dalam kondisi yang terjaga dengan baik secara keseluruhan⁶; dan Bertanggung jawab terhadap segala cacat pada barang sewaan yang dapat menghambat penggunaan barang tersebut oleh penyewa, bahkan jika pihak yang menyewakan tidak mengetahui cacat tersebut pada saat perjanjian sewa dibuat⁷. Selain berbagai kewajiban yang telah disebutkan, pihak yang menyewakan juga memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian, dan berhak mengambil kembali barang sewaan setelah masa sewa berakhir.

Pasal 1548 KUH Perdata mengatur bahwa dengan pembayaran yang telah dilakukan, pihak yang menyewa memperoleh hak untuk menikmati barang tertentu selama periode waktu yang telah disepakati⁸. Dalam konteks ini, penyerahan barang tersebut tidak berarti untuk memiliki hak milik atasnya, seperti dalam perjanjian jual-beli, tetapi hanya untuk menggunakan, menikmati manfaatnya, dan membayar biaya sewa atas barang tersebut. Dari segi hukum, kepemilikan sebenarnya atas barang yang disewakan tetap berada di tangan pemilik barang, sedangkan pihak penyewa hanya memiliki kendali fisik atas barang tersebut selama periode sewa.

Penyewa juga memiliki tanggung jawab tertentu, termasuk penggunaan barang sewaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa. Jika tujuan tersebut tidak diatur dalam perjanjian, maka penyewa diharapkan menggunakan barang tersebut sesuai dengan tujuan yang wajar berdasarkan kondisi barang tersebut. Selain itu, penyewa juga harus mematuhi jadwal pembayaran harga sewa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam

⁵ KUHPerdata, *Op. cit*, Pasal 1550.

⁶ *Ibid*, Pasal 1551.

⁷ *Ibid*, Pasal 1552.

⁸ *Ibid*, Pasal 1548.

perjanjian.⁹; Merestitusi barang tersebut dalam kondisi yang sama seperti saat barang tersebut diterima saat perjanjian sewa menyewa telah habis masa berlakunya; Penyewa juga bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi pada barang yang disewakan selama masa sewa. Namun, penyewa tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut jika dia dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi tanpa kesalahan atau kelalaiannya.¹⁰; Tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali barang sewaan kepada orang lain. Penyewa memiliki hak untuk menerima barang yang disewa sesuai dengan waktu dan kondisi yang telah diatur dalam perjanjian. Selain itu, jika pihak yang menyewakan menyerahkan barang sewaan dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam penggunaannya, penyewa memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi.

Sekarang, sektor penyewaan kapal laut sedang berkembang pesat di Indonesia. Pertumbuhan industri penyewaan kapal laut di Indonesia didorong oleh biaya tinggi yang terkait dengan kepemilikan kapal laut. Ini membuat banyak pelaku bisnis di sektor transportasi lebih memilih untuk menyewa kapal laut daripada membelinya, terutama jika mereka hanya membutuhkan kapal laut untuk pengangkutan barang yang tidak terjadwal secara rutin dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, biaya perawatan kapal laut yang tinggi, seringkali mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, juga mendorong pertumbuhan industri penyewaan kapal laut di Indonesia.¹¹

Ketika seorang pemilik kapal menyewakan kapal kepada pihak lain dengan kesepakatan pembayaran dan penggunaan kapal, ini menciptakan relasi hukum sewa-menyewa¹². Dalam proses perjanjian sewa kapal, prinsip dasarnya adalah untuk merincikan persyaratan dalam surat perjanjian sewa yang telah disetujui dan kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Setiap pihak memiliki hak untuk menuntut

⁹ *Ibid*, Pasal 1560.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1564.

¹¹ Kuntoro, et al., *Loc. cit*.

¹² Nina Ike Herawati & Irma Nurmayanti, *Op. cit*, hlm. 9.

pembuatan suatu akta persetujuan perjanjian sewa, yang sering disebut sebagai *charter-party*.¹³

Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan empat syarat yang harus dipenuhi untuk membuat persetujuan yang sah, yaitu adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat yang saling mengikatkan diri; kecakapan hukum untuk mengadakan perjanjian; adanya suatu pokok perjanjian yang jelas dan spesifik; dan suatu alasan atau sebab yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum¹⁴.

Pihak yang mencarterkan kapal memiliki kewajiban untuk menyediakan kapal kepada pencarter tepat sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila hingga mencapai batas waktu yang telah ditetapkan kapal belum juga disediakan kepada pencarter, maka pencarter berhak memutuskan perjanjian dengan memberitahu pihak yang menyewakan kapal secara tertulis¹⁵. Pencarter juga berhak memeriksa kapal sebelum menggunakan kapal. Pemeriksaan kapal ini dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pencarter, menggunakan dana pencarter¹⁶. Apabila pencarter tidak juga membayar biaya carter. Apabila waktu yang telah ditetapkan mencapai batasnya, pihak yang mencarter kapal berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan memberitahu pihak pencarter secara tertulis.¹⁷

Meskipun sudah terdapat *charter-party*, namun fakta yang terjadi ialah masih banyak terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) atau yang biasa disebut dengan *Force Majeure*¹⁸. Pasal 1244 KUHPerdata terdapat aturan yang mengatur tentang force majeure, di mana debitur (pihak yang memiliki kewajiban) dapat dikenai kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, serta bunga. Hal ini akan terjadi jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ketidakpelaksanaan perjanjian atau ketidaktepatan waktu pelaksanaan perjanjian disebabkan karena sebuah kejadian tak terduga yang tidak bisa dituntut kepadanya, bahkan jika tidak ada niat jahat yang dapat dihubungkan

¹³ Pasal 454, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia.

¹⁴ KUHPerdata, *Op.cit.*, Pasal 1320.

¹⁵ KUHD, *Op. cit.*, Pasal 458.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 459.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 463.

¹⁸ Nina Ike Herawati & Irma Nurmayanti, *Op.cit.*, hlm. 3.

dengannya¹⁹. Dalam konteks *force majeure*, kejadian-kejadian yang dianggap sebagai *force majeure* umumnya merupakan peristiwa yang tidak pernah diprediksi oleh pihak-pihak terlebih dahulu. Karena jika pihak-pihak telah memiliki kemampuan untuk meramalkan atau memprediksi terjadinya peristiwa tersebut sebelumnya, seharusnya hal tersebut sudah dibahas dan dimasukkan ke dalam perjanjian atau negosiasi awal antara para pihak. Dengan begitu, pihak penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan atau ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka.

Pedoman lain tentang ketentuan *force majeure* tertuang dalam KUHPerdara antara lain: Biaya rugi dan bunga tidak harus diganti jika kewajiban mereka tidak dipenuhi atau terlaksana karena alasan keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga, atau karena telah melakukan tindakan yang dilarang²⁰; Apabila suatu barang yang telah dijanjikan untuk ditukar hancur tanpa campur tangan dari pemiliknya, maka perjanjian tersebut dianggap batal. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang sudah memenuhi bagian dari perjanjian dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kembali barang yang telah mereka serahkan dalam pertukaran tersebut.²¹; Apabila selama masa sewa, barang yang disewakan mengalami kerusakan total akibat peristiwa tak terduga, maka perjanjian sewa secara otomatis menjadi tidak berlaku berdasarkan hukum²²

Setiap tindakan atau perbuatan, termasuk dalam konteks perjanjian, akan menghasilkan konsekuensi dalam pelaksanaannya. Perjanjian menciptakan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terikat oleh kesepakatan tersebut, dan setiap pihak bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang diharapkan. Perjanjian sewa kapal laut merupakan sebuah tindakan hukum yang juga memiliki konsekuensi hukum. Dampak tersebut melibatkan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan

¹⁹ KUHPerdara, *Op. cit.*, Pasal 1244.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1245.

²¹ *Ibid*, Pasal 1545.

²² *Ibid*, Pasal 1553.

oleh semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum ini berlaku sejak perjanjian sewa kapal ditandatangani. Namun, dalam praktiknya, masih ada pelanggaran, seperti perbedaan antara apa yang dijanjikan dan apa yang disampaikan, serta masalah terkait keselamatan dan keamanan selama perjalanan. Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain akan mengharuskan individu yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut sebagai konsekuensi dari kesalahan yang mereka lakukan²³. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran dalam kegiatan sewa menyewa kapal agar dapat memastikan perlindungan hukum yang optimal untuk para pihak yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Mengingat latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dan analisis terkait perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam praktik penyewaan kapal di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, inti permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kapal?
2. Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa kapal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini melibatkan:

²³ *Ibid*, Pasal 1365.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum penyelesaian sengketa sewa menyewa kapal di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dan relevansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan literatur hukum mengenai perlindungan hukum dalam konteks sewa menyewa kapal di Indonesia, khususnya terkait dengan regulasi hukum yang berlaku.

- b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi yang bernilai bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan *stakeholders* lainnya. Hal ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum dalam praktik sewa menyewa kapal di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

- a. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki peran kunci dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian, serta melindungi kepentingan individu

dalam interaksi antaranggota masyarakat. Kepentingan Masyarakat di integrasikan dan di koordinasikan melalui hukum, karena dalam situasi di mana terdapat berbagai kepentingan yang bersaing, perlindungan satu kepentingan harus dibatasi untuk melindungi kepentingan yang lain. Hukum merepresentasikan norma dan peraturan yang mengatur perilaku manusia. Fungsi utamanya adalah merawat hak dan kepentingan manusia, menjadikannya kekuasaan tertinggi dalam menetapkan dan melindungi kepentingan manusia. Hukum terdiri dari serangkaian aturan yang berlaku secara universal dan bersifat normatif, memandu perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, serta memberikan panduan tentang bagaimana aturan tersebut harus dipatuhi. Hukum memiliki fungsi utama dengan memberi perlindungan hukum kepada individu yang merasa kepentingannya terganggu.²⁴

Dalam konteks yang lebih luas, "perlindungan" merujuk pada tindakan atau usaha untuk menjaga, melindungi, dan memastikan keamanan atau kesejahteraan sesuatu atau seseorang. Ini bisa mencakup berbagai tindakan untuk mencegah, mengurangi risiko, atau memastikan bahwa sesuatu tidak terkena kerusakan atau bahaya. Dalam hukum konsumen, "perlindungan hukum konsumen" mengacu pada serangkaian tindakan hukum dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam bertransaksi dengan pelaku usaha²⁵. Dalam pengertian umum, perlindungan merujuk pada tindakan untuk menjaga atau melindungi sesuatu dari potensi bahaya. Sesuatu yang perlu dilindungi bisa berupa kepentingan, benda, barang, atau apapun yang memiliki nilai atau relevansi tertentu. Dengan demikian, perlindungan hukum bisa diinterpretasikan sebagai langkah-langkah perlindungan yang dijalankan dengan memanfaatkan kerangka dan alat hukum. Dalam

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

konteks ini, perlindungan hukum mencakup upaya melindungi hak, kepentingan, dan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat dengan cara yang diatur oleh peraturan hukum.

"*Legal protection*" dalam bahasa Inggris dan "*rechtsbecherming*" dalam bahasa Belanda adalah padanan kata untuk "perlindungan hukum." Namun, penting untuk dicatat bahwa kedua istilah tersebut dapat memiliki konsep hukum yang berbeda dan tidak selalu mencerminkan makna sebenarnya dari "perlindungan hukum." Dalam menghadapi ketidakpastian dalam mendefinisikan "perlindungan hukum," Harjono berupaya membentuk sebuah konsep "perlindungan hukum" dari perspektif ilmu hukum yang sesuai dengan pandangan dan pemahamannya:²⁶

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.

Dasar konsep perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Pandangan ini awalnya diperkenalkan oleh filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum memiliki akar ilahi, bersifat universal, dan abadi. Selain itu, dalam perspektif aliran hukum alam, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para pengikut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral mencerminkan aturan baik yang ada baik secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan dalam peraturan hukum dan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, dalam pandangan hukum alam, hukum berperan sebagai alat untuk mengatur

²⁶ JH Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, Vol.4, No.1 (Februari, 2018), hlm. 83.

kehidupan manusia dan menjaga keadilan serta nilai-nilai moral yang dianggap bersifat universal dan abadi.²⁷

Istilah "perlindungan hukum" selalu berkaitan dengan usaha untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, baik yang mungkin diserang oleh sesama individu atau oleh pihak berwenang. Perlindungan hukum melibatkan serangkaian tahapan, dimulai dengan dasar hukum yang termuat dalam peraturan hukum dan peraturan yang diterapkan oleh masyarakat. Prinsip dasar dari perlindungan hukum adalah hasil dari kesepakatan masyarakat untuk mengatur interaksi antara individu-individu dalam masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat²⁸. Teori perlindungan hukum adalah sebuah konsep dalam hukum yang menekankan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap individu atau kelompok, mencegah penindasan dan kekerasan, serta menjamin hak-hak dan kepentingan mereka. Prinsip ini berasal dari keyakinan bahwa hak setiap individu adalah setara dan mereka harus diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem hukum. Hak atas perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sebagai konsekuensinya, negara juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga-warganya. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjalankan peranannya dalam melindungi hak-hak individu melalui sistem hukumnya.²⁹

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian sehingga individu dapat menikmati hak martabatnya sebagai manusia. Dalam konteks

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

ini, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keadilan, martabat, dan hak-hak individu dari pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang.³⁰

Perlindungan hukum dianggap memenuhi syarat sebagai perlindungan hukum jika terdapat unsur-unsur berikut:

- 1) Tindakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi warga negara.
- 2) Penyediaan jaminan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- 3) Penerapan sanksi atau hukuman dalam kasus-kasus pelanggaran hukum.³¹

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat melibatkan tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah, serta tindakan represif yang digunakan untuk menegakkan hukum oleh pemerintah.³²

- 1) Tindakan pencegahan hukum

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak individu oleh pihak ketiga sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Pendekatan ini memegang peranan penting dalam tindakan pemerintah yang dilakukan berdasarkan wewenangnya. Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pemerintah dengan niat mencegah terjadinya pelanggaran hak individu. Hal ini tercermin

³⁰ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hal 3.

³¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

³² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

dalam regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak dan memberikan panduan serta pembatasan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³

2) Perlindungan hukum dengan tindakan penegakan hukuman (*represif*)

Perlindungan hukum represif adalah tindakan perlindungan hukum yang melibatkan pemberian hukuman seperti denda, penjara, atau tindakan hukum lainnya yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran atau konflik hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Badan peradilan yang memiliki yuridiksi lah yang bertugas melaksanakan penyelesaian sengketa, baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat terkait. Penyelesaian perselisihan dapat mencakup metode litigasi yang melibatkan pengadilan atau metode non-litigasi yang melibatkan negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Metode non-litigasi mencakup berbagai cara alternatif, seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase.³⁴

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia ditanamkan pada dua landasan utama, yaitu dasar ideologi dan filosofi negara Pancasila serta konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada dua aspek utama. Yang pertama adalah Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Harkat dan Martabat Manusia, yang berasal dari Pancasila dan menitikberatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai nilai-nilai pokok negara. Ini mencerminkan prinsip

³³ *Ibid*, hlm. 76.

³⁴ *Ibid*.

perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia yang menjadi dasar utama negara Indonesia. Yang kedua adalah Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah, yang berasal dari tradisi hukum Barat yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta mengatur batasan dan kewajiban pemerintah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melebihi kewenangannya dan tidak melanggar hak-hak individu.³⁵

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berakar pada dua fondasi utama, yaitu ideologi dan falsafah negara Pancasila serta konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Prinsip-prinsip tersebut menyoroti dua aspek utama. Pertama, Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Harkat dan Martabat Manusia, yang bersumber dari Pancasila dan menekankan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai nilai-nilai dasar negara. Prinsip ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai dasar utama negara Indonesia. Kedua, Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah, yang mengambil inspirasi dari tradisi hukum Barat yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta mengatur batasan dan kewajiban pemerintah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melampaui kewenangannya dan tidak melanggar hak-hak individu.³⁶

b. Teori Keadilan

Kata "keadilan," sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "adil." Konsep "adil" mencakup prinsip-prinsip seperti ketidakberpihakan, keadilan, mendukung yang benar, kesesuaian, dan ketidaksewenang-

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 38.

³⁶ Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>.

wenangan³⁷. Asal usul kata "keadilan" dapat ditelusuri hingga bahasa Arab, dan kata "adil" memiliki konsep dasar "tengah." Dalam konteksnya, keadilan mengandung makna memberikan kepada setiap individu hak-hak yang seharusnya mereka terima. Keadilan mencakup gagasan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil, memastikan keseimbangan, dan tidak memiliki preferensi. Secara lebih luas, keadilan dapat diartikan sebagai situasi di mana setiap orang, baik dalam konteks sosial, kehidupan berbangsa, maupun dalam sistem negara, menerima hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya sehingga ia dapat menjalankan kewajibannya.³⁸

Adil, dalam konteks utamanya, merujuk pada pengambilan keputusan dan tindakan yang berlandaskan pada standar objektif. Keadilan diartikan sebagai konsep yang bersifat abstrak, dan untuk mewujudkannya, diperlukan pemahaman tentang makna keadilan itu sendiri. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, karena pandangan tentang apa yang adil bisa berbeda antara individu. Konsep keadilan memanglah subjektif dan dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Adil menurut satu individu belum tentu dianggap adil oleh individu lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa tindakannya adalah adil, seharusnya sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang umum diakui dalam masyarakat. Tingkat keadilan pun bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap masyarakat memiliki definisi dan parameter keadilan mereka sendiri yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu, mencari definisi keadilan yang mendekati dan sesuai dengan konteks sosial tertentu dapat membantu dalam memahami makna keadilan dalam situasi tersebut. Definisi tentang keadilan

³⁷ KBBI, *Op. cit.*

³⁸ Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles", *Jurnal Aktual Justice*, Vol.3 No. 2 (Desember, 2018) Hal 144-145.

sangat bervariasi, dan dapat ditemukan dalam berbagai pandangan yang berbeda dari para ahli hukum.³⁹

Keadilan merupakan prinsip utama dalam struktur sosial, mirip dengan prinsip kebenaran dalam kerangka pemikiran. Keadilan dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti dengan mengimplementasikan hukum yang adil dan menghindari diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Secara esensial, keadilan adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada posisi atau tempat yang sesuai.⁴⁰

Ada dua pendapat dasar yang perlu diperhatikan dalam merumuskan konsep keadilan, yaitu:⁴¹

- 1) Pendapat umum mengenai keadilan mengatakan bahwa keadilan adalah keselarasan antara hak yang ditegakkan dan kewajiban yang dipenuhi dalam suatu keseimbangan berdasarkan prinsip "neraca hukum" atau "takaran hak dan kewajiban".
- 2) Menurut pandangan ahli hukum, seperti Purnadi Purbacaraka, keadilan merujuk pada kesesuaian antara kepastian hukum dan kesetaraan hukum.

Dalam filsafat Plato, konsep keadilan sangat dipengaruhi oleh aspirasi kolektivistik yang bertujuan mencapai harmoni di antara semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu di negara diharapkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan posisinya dan sifat alamiahnya. Plato memandang bahwa keadilan muncul melalui penyesuaian yang memberikan peran yang sesuai bagi komponen-komponen yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan diwujudkan dalam suatu masyarakat ketika setiap anggota melaksanakan dengan baik fungsi yang sesuai atau yang sejalan dengan peran mereka. Plato

³⁹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Mukaddimah*, Vol.19, No.1 (2013), Hal 43.

⁴⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Oxford: OUP, 1999), hlm. 3.

⁴¹ Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat" *Jurnal El Afkar*, Vol.8, No.I, (Januari-Juni, 2019), hlm. 2.

meyakini bahwa masalah yang diatur oleh undang-undang harus mencerminkan prinsip keadilan, karena menurutnya, hukum dan undang-undang tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negara, tetapi juga untuk membimbing masyarakat mencapai kesempurnaan sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang sejalan dengan negara ideal. Hukum dan undang-undang memiliki keterkaitan yang kuat dengan etika individu dalam masyarakat. Plato membagi konsep keadilan menjadi bagian-bagian berikut:⁴²

1) Keadilan individual⁴³

Keadilan individual adalah kapasitas seseorang dalam mengelola diri mereka sendiri dengan bijaksana. Keadilan individual mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum. Artinya, setiap orang berhak mendapatkan akses ke pengadilan, menerima perlakuan yang adil dalam proses hukum, dan memperoleh keadilan dalam penyelesaian konflik pribadi mereka.

Prinsip keadilan individual sangat menekankan hak asasi individu dan perlindungan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain. Ini mencakup hak untuk pembelaan hukum, hak mendapat informasi, dan perlindungan hak-hak dasar individu.

2) Keadilan bernegara⁴⁴

Keadilan bernegara merujuk pada prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan setara bagi semua warganya. Ini mencakup menciptakan

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 47.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

undang-undang yang adil, menjalankan sistem peradilan yang netral dan independen, dan menegakkan hukum dengan konsisten.

Prinsip keadilan bernegara mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu dan harus melayani kepentingan publik. Negara memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan bahwa setiap orang memiliki akses ke sistem hukum.

Setelah Plato, Aristoteles muncul dengan pandangan bahwa keadilan sangat terkait dengan nilai-nilai moral. Aristoteles meletakkan keadilan sebagai komponen penting dalam kebajikan. Bagi Aristoteles, keadilan adalah salah satu kebajikan utama karena memberikan manfaat kepada orang lain.⁴⁵

Aristoteles menyoroti pentingnya membedakan antara penghakiman berdasarkan karakteristik kasus individu dan penghakiman yang bergantung pada prinsip-prinsip yang universal dan umum tentang sifat manusia. Aristoteles menggarisbawahi bahwa perbedaan ini tidak boleh disamakan dengan perbedaan antara hukum positif yang diatur dalam undang-undang dan hukum adat. Bagi Aristoteles, kedua jenis pertimbangan tersebut dapat berasal dari sudut pandang komunitas tertentu, tetapi keputusan yang serupa yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang timbul dari sifat manusia tetap dianggap sebagai hukum alam. Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi lima bentuk, yaitu:⁴⁶

1) Keadilan komutatif

⁴⁵ Muhammad Taufik, *Loc. cit.*

⁴⁶ Subhan Amin, *Loc. cit.*

Keadilan komutatif adalah ketika seseorang diperlakukan tanpa mempertimbangkan jasanya. Keadilan komutatif berarti memberikan kepada setiap individu sesuai dengan bagian yang seharusnya menjadi haknya berdasarkan haknya pada objek tertentu. Sebagai contoh, jika tas Mukti dibeli oleh Ani dengan harga 100 ribu, maka Ani membayar 100 ribu sesuai kesepakatan yang sudah dibuat.⁴⁷

2) Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah ketika seseorang diperlakukan sesuai dengan jasanya. Keadilan distributive bisa diartikan dengan individu yang diberikan sesuatu sesuai dengan haknya pada suatu subjek hak, dengan penilaian berdasarkan proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara jasa, kebutuhan, dan kemampuan. Sebagai contoh, seorang guru yang telah mengajar selama 10 pantas diberikan kenaikan pangkat atau jabatan berdasarkan kontribusinya.⁴⁸

3) Keadilan kodrat alam

Keadilan kodrat alam adalah prinsip yang menuntut agar kita memberikan sesuai dengan penerimaan atau penghargaan yang kita terima, baik dari individu lain maupun dari alam semesta. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral atau etika yang ada dalam alam semesta atau kodrat alam yang seharusnya menjadi dasar bagi hukum dan keadilan manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan, keselarasan, dan keadilan dalam hubungan antara individu dan dengan alam semesta. Konsep ini menyiratkan

⁴⁷ I Gede Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration - Jurnal Administrasi Publik*, hlm. 16.

⁴⁸ *Ibid.*

bahwa ada suatu tatanan moral yang melekat dalam alam semesta yang harus dihormati dan diikuti dalam pembentukan hukum dan sistem keadilan manusia.⁴⁹

4) Keadilan konvensional

Keadilan konvensional adalah tindakan seseorang yang patuh terhadap semua aturan yang berlaku. Ini merujuk pada pendekatan keadilan yang didasarkan pada aturan hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat atau sistem hukum tertentu. Ini adalah bentuk keadilan yang diatur oleh norma hukum yang telah diatur oleh pemerintah atau otoritas hukum yang sah. Keadilan konvensional sangat berfokus pada penerapan hukum yang ada untuk menilai tindakan atau keputusan dalam sistem hukum tersebut.⁵⁰

5) Keadilan perbaikan

Keadilan perbaikan adalah tindakan seseorang yang berupaya mengembalikan reputasi individu lain yang telah rusak. Keadilan perbaikan, atau sering disebut juga restoratif *justice* dalam bahasa Inggris, adalah pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada perbaikan dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal atau sengketa. Konsep keadilan perbaikan bertujuan untuk mengatasi konsekuensi negatif dari tindakan yang merusak dan memberikan kesempatan bagi para pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Thomas Aquinas, yang dijuluki sebagai kelanjutan dari tradisi filsafat Aristoteles, dalam beberapa hal mewarisi pemikiran Aristoteles dan sebagian pemikiran kaum Stoik⁵². Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan menentukan bagaimana individu berhubungan dengan individu lain, terutama dalam hal "iustum," yang mengacu pada apa yang pantas bagi orang lain berdasarkan keseimbangan proporsional.⁵³

Menurut John Rawls, dalam keadaan awal, terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih, yaitu:⁵⁴

- 1) Setiap individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan dasar yang paling besar, selama tidak mengurangi kebebasan serupa yang dimiliki individu lain.
- 2) Ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan agama harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat kepada semua individu, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai posisi, kedudukan, status, dan ruang yang terbuka.

Teori keadilan yang diusulkan oleh Rawls telah menjadi panduan penting dalam pengadilan dan dalam penafsiran konstitusi di banyak negara. Ahli-ahli hukum tata negara sering kali merujuk pada pemikiran Rawls untuk membantu memahami makna dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam konstitusi. Contoh konkretnya dapat ditemukan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009.⁵⁵

⁵² Menurut kaum Stoa: Manusia adalah makhluk rasional yang diciptakan Tuhan sesuai dengan hakikatnya dan akal budi terdapat pada manusia, maka hal pertama yang dimiliki secara barusan oleh manusia dan Tuhan adalah akal budi.

⁵³ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3 (November, 2011), hlm. 527.

⁵⁴ Muhammad Taufik, *Op Cit* Hal 56.

⁵⁵ John Rawls, *Op Cit* Hal 146.

Dalam kerangka prinsip-prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang identik kepada setiap individu. Menurut pandangan Mahkamah, keadilan seharusnya diartikan sebagai "Memberikan perlakuan yang setara dalam situasi yang setara, dan memberikan perlakuan yang berbeda dalam situasi yang memang berbeda." Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih kompleks, di mana keputusan-keputusan harus mempertimbangkan konteks, perbedaan, dan persamaan yang ada dalam setiap kasus, untuk mencapai hasil yang adil dan setara bagi semua individu yang terlibat. Oleh karena itu, jika dalam situasi yang berbeda diberikan perlakuan yang sama, hal itu dianggap tidak adil.⁵⁶

Teori keadilan adalah teori tentang cara-cara kita memahami, mengukur, dan menerapkan keadilan dalam masyarakat. Teori keadilan dapat membantu memahami bagaimana keadilan beroperasi dalam masyarakat, dan dapat membantu merancang kebijakan dan tindakan yang lebih adil. Namun, setiap teori keadilan memiliki kelemahan dan kritik, dan tidak ada satu teori keadilan yang dapat mengatasi semua masalah keadilan dalam masyarakat. Ada banyak teori keadilan yang berbeda, tetapi beberapa teori yang paling terkenal dan penting adalah sebagai berikut:

1) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif memfokuskan pada pemulihan hubungan antara individu yang terlibat dalam suatu konflik atau pelanggaran. Teori ini menekankan bahwa proses untuk memulihkan hubungan tersebut harus adil dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak⁵⁷.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ibnu Artadi, "Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana yang Humanis", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 24 No. 4, (Oktober, 2006).

2) Keadilan Retributif

Keadilan retributif mengatakan bahwa keadilan tercapai ketika pelaku kejahatan menerima hukuman yang sebanding dengan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Dalam pandangan ini, tujuan utama keadilan adalah menghukum pelaku sebagai balasan atas tindakan kriminalnya dan mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat⁵⁸.

3) Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengatakan bahwa keadilan tercapai ketika sumber daya dan kekayaan dibagikan secara merata di antara semua orang. Dalam pandangan ini, keadilan dinilai dari perspektif keadilan sosial, dan tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda⁵⁹.

4) Keadilan Prosedural

Keadaan prosedural mengatakan bahwa keadilan tercapai ketika Cara yang digunakan untuk mengambil keputusan yang transparan dan adil. Dalam pandangan ini, keadilan terletak pada cara keputusan dibuat, bukan pada hasil keputusan itu sendiri⁶⁰.

5) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah bentuk keadilan yang menjamin bahwa setiap individu menerima bagian atau hak yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya dalam suatu objek tertentu.⁶¹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Meily Margaretha & T. Elisabeth Cintya Santosa, "Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif sebagai Prediktor Employee Engagement", *Jurnal Manajemen*, Vol. 12 No. 1, (November, 2012).

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration - Jurnal Administrasi Publik*, hlm. 16.

6) Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional menitikberatkan pada hubungan sosial antara individu dan kelompok dalam suatu konteks tertentu. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus diterapkan dalam interaksi sosial tersebut, terutama dalam hal perlakuan dan komunikasi yang sama terhadap semua individu dan kelompok yang terlibat.

2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, perhatian tertuju pada bagaimana sistem hukum melindungi kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia dan bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa kapal di Indonesia. Konsep dalam penelitian ini yaitu bagaimana setiap pemilik kapal yang akan menyewakan kapalnya mendapatkan perlindungan hukum. Kerangka konsep dijabarkan melalui definisi yang dapat dijadikan pedoman selama penelitian dilaksanakan. Tujuan penjabaran definisi dalam kerangka konsep ini adalah untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pihak lain, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi. Berikut merupakan kerangka konsep penelitian ini:

- a. **Sewa menyewa** adalah kesepakatan di mana terdapat pihak berkomitmen memberi penggunaan sesuatu hal untuk digunakan oleh pihak lain selama periode waktu yang ditentukan, sebagai imbalan atas harga yang telah disepakati bersama.⁶²
- b. **Sewa menyewa kapal** adalah kesepakatan kontrak antara pihak pemilik kapal dan penyewa kapal. Dalam perjanjian ini, pemilik kapal setuju untuk menyewakan kapalnya kepada penyewa selama periode

⁶² Pasal 1548, KUHPerdara, *Op. cit.*

waktu tertentu dengan harga sewa yang telah disepakati sebelumnya. Untuk memastikan perjanjian ini berjalan lancar dan untuk menghindari sengketa di masa depan, penting bagi kedua pihak, yaitu pemilik kapal dan penyewa, untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

- c. **Pemilik kapal** merujuk kepada individu atau entitas bisnis yang memiliki kapal, atau yang bertanggung jawab atas kapal tersebut, termasuk pengelolaannya⁶³. Sebagai pemilik, mereka bertanggung jawab atas segala aspek yang terkait dengan kapal, termasuk pemeliharaan, operasional, dan pengelolaan. Dalam melakukan bisnis kapal, pemilik kapal harus memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, pemilik kapal juga harus memastikan keselamatan dan keamanan kapal serta awak kapal.
- d. **Penyewa** adalah individu atau perusahaan yang menyewa kapal dari pemilik kapal untuk digunakan dalam tujuan tertentu, seperti pengangkutan barang atau penumpang. Dalam kontrak sewa kapal, penyewa biasanya membayar biaya sewa kapal yang telah disepakati bersama dengan pemilik kapal. Dalam melakukan kontrak sewa kapal, penyewa harus memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, penyewa juga harus memastikan keselamatan dan keamanan selama perjalanan kapal.
- e. **Perlindungan hukum** mencakup tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan

⁶³ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

menggunakan alat-alat hukum⁶⁴. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, harapannya adalah bahwa kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan tertib, serta memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

- f. **Sengketa** merujuk pada perbedaan pendapat yang muncul antara pihak-pihak akibat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan melalui berbagai metode, termasuk mediasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan. Tujuan utama dalam penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang, yang tidak merugikan salah satu pihak.
- g. **Upaya hukum** merujuk pada serangkaian tindakan yang ditempuh oleh individu atau lembaga hukum untuk menjaga atau mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka yang telah dilanggar oleh pihak lain. Jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan, antara lain mediasi, arbitrase & pengadilan. Dalam upaya hukum tersebut, para pihak harus memperhatikan persyaratan dan tata cara yang berlaku dalam setiap upaya hukum tersebut. Selain itu, diharapkan para pihak juga dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa formal untuk menjaga hubungan baik dan menghindari risiko biaya dan waktu yang lebih besar.

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm.10.

E. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian, metode penelitian mengacu pada kerangka kerja yang mencakup semua langkah dan aktivitas penelitian dengan maksud mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini melibatkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan konsisten. Dengan istilah "metodologis," ini berarti bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan metode atau pendekatan yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan "sistematis" menunjukkan bahwa penelitian memperhatikan langkah-langkah atau tahapan yang terorganisir. Kemudian, "konsisten" mengindikasikan bahwa penelitian dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku sepanjang proses penelitian.⁶⁵

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan (*library research*), melibatkan penggunaan literatur dan pandangan dari pakar yang relevan dengan penelitian untuk memperkuat dan menjelaskan perkembangan peristiwa yang diteliti. Penelitian hukum normatif, atau *normative law research*, fokus utamanya adalah pada aspek hukum yang dianggap sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berpusat pada analisis hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam konteks kasus konkret, struktur hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶⁶

Penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada

⁶⁵ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

pengumpulan data empiris yang berasal dari tindakan manusia. Fakta-fakta ini dapat diperoleh melalui interaksi verbal, seperti wawancara, atau melalui observasi langsung atas tindakan nyata. Penelitian empiris juga digunakan untuk meneliti bukti fisik atau catatan arsip yang dihasilkan oleh perilaku manusia.⁶⁷

Penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memahami perlindungan hukum dalam konteks kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia. Dalam metode penelitian ini, penekanan diletakkan pada pemeriksaan dan analisis bahan pustaka atau sumber sekunder.⁶⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode yang digunakan dalam proses perancangan, interpretasi, dan pelaksanaan undang-undang, peraturan, atau sistem hukum. Dalam metode ini, perhatian diberikan pada teks undang-undang dan dokumen hukum resmi sebagai pedoman utama dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalam penelitian normatif, pendekatan perundangundangan digunakan karena penelitian berfokus pada macam-macam peraturan tentang hukum yang menjadi subjek penelitian.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan untuk menyelaraskan interpretasi bahasa hukum yang seringkali mengandung beragam penafsiran atau interpretasi.⁶⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder, yang mengacu pada informasi atau data yang telah dikumpulkan atau diterbitkan sebelumnya oleh pihak

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

⁶⁸ Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

⁶⁹ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol.19, No.2 (Desember, 2018).

lain dan digunakan kembali dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

a. Dokumen hukum adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan isu yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran⁷⁰;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)⁷¹;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia⁷²;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kapal Lintas Batas⁷³;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kapal Dagang⁷⁴;
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 50 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Izin Operasi Kapal Angkutan Laut⁷⁵;
- 7) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Literatur hukum mencakup buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum mengenai perjanjian sewa menyewa kapal, publikasi hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan judul dan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, serta sumber-sumber referensi seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus pelayaran dan maritim, ensiklopedia, artikel, dan lain sebagainya.

⁷⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia.

⁷³ Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kapal Lintas Batas.

⁷⁴ Peraturan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kapal Dagang.

⁷⁵ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 50 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Izin Operasi Kapal Angkutan Laut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengakses data melalui analisis sumber sekunder, yang mencakup bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum referensi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data kualitatif digunakan untuk mengevaluasi bahan hukum yang telah terkumpul. Pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan pada pengamatan terhadap fenomena dan meneliti makna yang terkandung dalam fenomena tersebut. Proses analisis dalam penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh penggunaan kata dan kalimat yang tepat⁷⁶. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif mengacu pada pengungkapan hasil penelitian dengan maksud memberikan gambaran komprehensif dan terstruktur tentang fakta yang relevan dengan permasalahan yang akan diinvestigasi dalam penelitian ini..⁷⁷

F. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Sumber	Tahun	Judul Penelitian
1.	Zulfikri Marasabessy	Jurnal Mimbar Keadilan	2023	Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pelayaran atas Wanprestasi Pencarter dalam Perjanjian Pengangkutan
	Dwi Aryanti Ramadhani			
2.	Nina Ike Herawati	Jurnal de Facto	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Kapal Jika Terjadi

⁷⁶ Anton Wibisono, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 2019, diakses pada 23 Maret 2023.

⁷⁷ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol. XIV No. 1, (2015), hlm. 85.

No.	Nama Peneliti	Sumber	Tahun	Judul Penelitian
	Irma Nurmayanti			Kecelakaan Kapal dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal
3.	Boby Amarinanda	Badamai Law Journal	2020	Pertanggungjawaban Pengusaha Pengangkutan Laut Ketika Mengalami Kebocoran Kapal
4.	Hendra Djaja	Jurnal Cakrawala Hukum	2015	Perjanjian Carter Kapal Niaga dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia
5.	Torangsat Sitorus	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unrika		Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penelitian PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera)
	Tuti Herningtyas			
	Syamsir Hasibuan			
6.	Tri Mardalena	JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)	2020	Analisis Sistem Manajemen Sewa Menyewa Kapal di Perusahaan Jasa Pelayaran Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
	Diky Budiman			
7.	Marco Gregori	New Challenges in Maritime Law: De Lege Lata et de Lege Ferenda	2015	Maritime Arbitration Among Past, Present and Future
8.	Indriyani	Jurnal Saintara	2020	Perjanjian Pencarteran Kapal Tug Boat dan <i>Barge</i> antara PT. Global Marine dengan PT. Pelayaran Bumi
	Frlia Estri Anggraeni			

No.	Nama Peneliti	Sumber	Tahun	Judul Penelitian
9.	Shinta Mardiana Dewi Arif Muhammad Tri Nugroho	MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional	2018	Sistem <i>Voyage Charter</i> dalam Pengadaan Kapal Laut di PT Pupuk Indonesia Logistik

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang terletak pada pendekatan yang komprehensif, yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kegiatan sewa menyewa kapal, termasuk pihak yang memiliki kapal (*owner*) serta pihak yang menyewa kapal (*charterer*).

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang dijelaskan dalam teks ini mencakup seluruh bab-bab yang ada dalam proposal pra-tesis sebagai bagian yang padu dan teratur. Secara komprehensif, di dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi antara lain latar belakang permasalahan yang menjelaskan tentang mengapa peneliti melakukan penelitian ini. selanjutnya perumusan masalah yakni pertanyaan penelitian yang akan dicari hasil jawabannya melalui penelitian, lalu tujuan peneliti melakukan penelitian ini dan manfaat penelitian yang didapat baik secara teoritis dan secara akademis. Setelah itu dilanjutkan dengan kerangka teori dan kerangka konsep, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari menentukan jenis penelitian, pendekatan penelitian, menentukan dan mengumpulkan jenis dan sumber data, hingga bagaimana peneliti menganalisis data. Dilanjutkan dengan orisinalitas/Keaslian Penelitian

yang berisi beberapa judul penelitian serupa yang dilakukan sebelum penelitian ini, dan yang terakhir dalam bab ini yaitu sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi antara lain Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, Teori Penyelesaian Sengketa, Hukum Perjanjian, Jenis Perjanjian Sewa Menyewa Kapal di Indonesia, Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal, dan Asas-Asas Berkontrak.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KEGIATAN SEWA MENYEWAKAN KAPAL

Bab ini berisi tentang bagaimana hasil dari pertanyaan penelitian pertama, yang dibagi menjadi dua sub-bab yaitu Perlindungan Hukum di Indonesia yang menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia, selanjutnya Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia yang memberikan penjelasan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan dalam kegiatan sewa kapal di Indonesia.

BAB IV UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAKAN KAPAL DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang bagaimana hasil dari pertanyaan penelitian kedua, yang dibagi menjadi dua sub-bab yaitu Penyelesaian Sengketa di Indonesia yang memberikan penjelasan apa saja metode penyelesaian sengketa yang diterapkan di Indonesia, selanjutnya Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia yang memberikan penjelasan bagaimana penyelesaian sengketa dalam kegiatan sewa kapal di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab yaitu kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang dapat diberikan guna menyempurnakan hasil dari penelitian ini. Penulisan penelitian ini diakhiri dengan daftar Pustaka yang berisi tentang seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian ini dan lampiran yang berisi tentang dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti contoh kontrak BIMCO.